



BANGUNAN BERSEJARAH

Pemkot Buka Peluang Penghapusan Warisan Budaya

Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com

JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja membuka peluang penghapusan bangunan atau benda warisan budaya. Musababnya, banyak warisan budaya yang sudah kadung didaftarkan pada 2009 ternyata belum dikaji tuntas.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Jogja, Eko Suryo Maharso, mengatakan peluang penghapusan itu untuk mengakomodasi warga yang keberatan dengan penetapan warisan budaya. "Bila pemilik warisan budaya keberatan karena ada kesalahan dalam kajian, yang bersangkutan boleh minta peninjauan ulang," kata Eko, Senin (17/7).

Masyarakat yang memiliki bangunan atau benda warisan budaya (BWB) boleh mengajukan penghapusan kepada wali Kota. Beleidnya dituangkan melalui Peraturan Wali (Perwal) Kota Jogja No.43/2017 tentang Penetapan dan Penghapusan Warisan Budaya Daerah Kota Jogja.

Menurut Eko tidak semua bangunan atau benda kuno masuk kategori warisan budaya atau cagar budaya sebagaimana yang diatur dalam Perda DIY No.6/2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

Ia menduga banyak warisan budaya yang terdaftar pada 2009 lalu masih butuh banyak kajian.

● Lebih Lengkap Halaman 8

Pemkot Buka...

Dinas Kebudayaan bersama Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) masih mengkaji ulang bangunan maupun benda kuno dan bersejarah yang berada di Kota Jogja. Kajian sejak medio 2016 itu baru menyasar 59 warisan budaya. Dari jumlah tersebut, 32 di antaranya masuk kategori warisan budaya daerah Kota Jogja. Sementara, baru satu yang masuk kategori cagar budaya. Dalam dua tahun ke depan, Eko menargetkan kajian terhadap 500-an warisan budaya.

TACB akan berperan untuk memberikan rekomendasi penghapusan BWB. "Disetujui atau tidak, [penghapusan BWB] tergantung hasil kajian TACB," kata Eko.

Sampai sekarang, baru ada satu pemilik bangunan yang mengajukan penghapusan status warisan budaya terhadap properti miliknya.

Bangunan atau benda yang sudah dikategorikan cagar budaya akan mendapat perlakuan berbeda dengan warisan budaya. BWB tidak akan dikucuri bantuan dana. Pemiliknya hanya diberi keringanan pajak bumi dan bangunan. "Biasanya

sekitar Rp50.000 sampai Rp70.000," ucap Eko.

Sementara, cagar budaya akan mendapat bantuan dana perawatan rutin. Menurut Eko, banyak warisan budaya yang sudah tidak sesuai dengan Perda DIY No.6/2012.

Perda tersebut menyatakan warisan budaya harus memiliki nilai yang istimewa, terkait dengan sejarah atau tokoh sejarah, memiliki manfaat ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan.

Saat ini, banyak warisan budaya yang tidak diketahui sejarahnya. Pada 2015 lalu, Pemkot Jogja berencana memutihkan sejumlah warisan budaya karena banyak bangunan warisan budaya yang sudah berubah dan hilang keunikannya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja Edy Muhammad menyatakan perlunya mengkaji ulang bangunan dan benda-benda tersebut agar masyarakat tidak bingung dengan istilah warisan budaya dan cagar budaya.

Saat itu Edy mengungkapkan di Kota Jogja ada sekitar 600 bangunan kuno yang bernilai

sejarah. Sebagian sudah masuk dalam register cagar budaya.

Kemunduran

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (Madya), Johannes Marbun, mengaku belum mempelajari Perwal Penghapusan Warisan Budaya. Meski demikian, dia menilai penghapusan warisan budaya merupakan kemunduran.

Undang-Undang (UU) No.11/2010 tentang Cagar Budaya, tidak memuat istilah penghapusan warisan budaya.

"Yang ada adalah penghapusan cagar budaya. Istilah warisan budaya digunakan sebagai dasar kajian penetapan cagar budaya yang statusnya lebih tinggi," kata dia.

UU Cagar Budaya menyebutkan bangunan dan benda dapat dihapus dari register cagar budaya apabila musnah, hilang dalam jangka waktu enam tahun tidak ditemukan, serta berubah wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya. Ia meminta Pemkot Jogja berhati-hati agar tidak melanggar UU Cagar Budaya.

-Din.Keudayaan

Netral

Biasa

Untuk Diketahui

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005